

**PERBANDINGAN PERATURAN PROSEDUR IMPOR
BAJU BEKAS ANTARA INDONESIA DENGAN
KOREA SELATAN**

SKRIPSI



OLEH :

ADRIAN FIORE

NPM : 19300157

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERBANDINGAN PERATURAN PROSEDUR IMPOR
BAJU BEKAS ANTARA INDONESIA DENGAN
KOREA SELATAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ADRIAN FIORE

NPM: 19300157

SURABAYA, Juni 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING


Dr. Umi Enggarasasi, S.H., M.Hum 
Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H.

**PERBANDINGAN PERATURAN PROSEDUR IMPOR
BAJU BEKAS ANTARA INDONESIA DENGAN
KOREA SELATAN**

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ADRIAN FIORE

NPM: 19300157

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL JULI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LLM

(KETUA)


1. 

2. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum

(ANGGOTA)2.



3. Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H (ANGGOTA)3.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perbandingan Peraturan Prosedur Impor Baju Bekas antara Indonesia dengan Korea Selatan”**.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, saran, kritik dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada orangtua ayah Istiawan dan ibu Sudarwati dan tante Mega Dewi Kartika dan mas Andre yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa bagi penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan dan selaku dosen penguji yang telah sabar untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
3. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, SH., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis supaya skripsi selesai tepat waktu.
4. Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis pada saat ujian
5. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LLM selaku dosen ketua penguji yang telah sabar untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis pada saat ujian
6. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum selaku dosen penguji yang telah sabar untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis pada saat ujian
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

8. Istiawan selaku ayah penulis yang selalu menyayangi mencintai penulis dengan apapun yang terjadi keadaannya dan selalu support apapun dihidup penulis dan membimbing apapun itu tanpa lelah untuk penulis dan selalu berkerja keras untuk membahagiakan penulis.
9. Sudarwati selaku ibu penulis yang selalu menyayangi mencintai penulis dengan apapun yang terjadi keadaannya dan selalu support apapun dihidup penulis dan membimbing apapun itu tanpa lelah untuk penulis dan selalu berkerja keras untuk membahagiakan penulis.
10. Mega Dewi Kartika selaku tante penulis yang selalu mengasih ajaran harus kuat dan tegas dihidup penulis jika penulis sedang ada cobaan.
11. Andreyatno selaku mas penulis yang selalu mengasih nasihat dihidup penulis jika penulis sedang ada cobaan.
12. Andriano Galiani selaku adik penulis yang selalu menyemangati penulis disaat lelah dan menanyakan keadaan penulis setiap hari.
13. Kakek dan Nenek yang selalu mengirim doa setiap hari untuk penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan waktu yang dimiliki Penulis. Tetapi Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrian Fiore
NPM : 19300157
Alamat : Perum Bukit Mutiara Pakal A/5
No. Telp. (HP) : 082337870919

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “**Perbandingan Peraturan Prosedur Impor Baju Bekas antara Indonesia dengan Korea Selatan**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijauhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban Etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, ... Juni 2023

Yang Menyatakan

(Adrian Fiore)
NPM: 19300157

ABSTRACT

The research entitled Comparison of Used Clothes Import Procedure Regulations between Indonesia and South Korea aims to explain legal comparisons related to the import of used clothes in the perspective of the laws and regulations in force in Indonesia and Korea Selatan and to explain law enforcement for the act of buying and selling used imported clothes (trifting).. The research method used in this thesis uses the normative research method, which is a study that mainly examines legal materials, positive legal provisions, principles of answering the legal issues at hand. The results of the analysis show that. Regulation of the Minister of Trade Number 48 of 2015 explains that imported goods are grouped into import-free goods, import-restricted goods and import-prohibited goods. Furthermore, imported goods that enter Indonesia must be in new condition. Imported goods that are not in new (used) condition are determined by the minister based on statutory regulations. when compared to Korea Selatan, it looks very different. Because the Korea Selatann state does not prohibit assembling with the import of used clothes. Law enforcement in Indonesia against traders who trade used clothing will be subject to sanctions according to Articles 111, 112 and 113 of Law number 7 of 2014 concerning Trade. The impact of this ban is quite large for traders in several local markets, because these imported goods are prohibited causing their income to shrink and accompanied by a reduced category for the goods they are looking for, because even illegal distributors are more careful in marketing their goods.

Keywords: *Import, Used Clothes, Trifting, Korea Selatann Regulations, and Indonesian Regulations*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perbandingan Peraturan Prosedur Impor Baju Bekas antara Indonesia dengan Korea Selatan bertujuan untuk menjelaskan perbandingan hukum terkait dengan impor baju bekas dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan serta untuk menjelaskan penegakan hukum atas Tindakan jual beli baju bekas impor (*trifling*). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif adalah suatu penelitian terutama mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil analisa menunjukkan bahwa. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 menjelaskan bahwa barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor. Selanjutnya barang impor yang masuk ke Indonesia haruslah dalam keadaan baru. Barang impor yang tidak dalam keadaan baru (bekas) ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan. jika dibandingkan dengan Negara Korea Selatan maka sangat terlihat berbeda. Karena Negara Korea Selatan tidak melakukan pelarangan terakit dengan import baju bekas. Penegakan hukum di Indonesia terhadap pedagang yang melakukan perdagangan pakaian bekas akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 111, 112 dan 113 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dampak larangan ini cukup besar untuk para pedagang yang ada di beberapa pasar lokal, karena barang impor ini dilarang menyebabkan pemasukan mereka menyusut dan disertai kurangnya kategori untuk barang yang mereka cari ikut berkurang, karena para distributor illegal pun lebih berhati hati dalam memasarkan barangnya.

Kata Kunci: *Impor, Baju Bekas, Trifling, Peraturan Korea Selatan, dan Peraturan Indonesia*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	5
III. Tujuan Penelitian	5
IV. Manfaat Penelitian	6
V. Kerangka Konseptual	6
VI. Metode Penelitian	14
VII. Pertanggungjawaban Sistematis.....	19
BAB II PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT DENGAN IMPOR BAJU BEKAS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN	20
I. Peraturan Hukum Terkait Import Baju Bekas di Indonesia	20
II. Peraturan Impor Baju Bekas di Korea Selatan	30
III. Ketentuan Import Baju Bekas yang Berlaku di Indonesia dan Korea Selatan	35
BAB III PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN JUAL BELI BAJU BEKAS IMPOR (TRIFTING)	42
I. Penegakan Hukum Pelaku Usaha atau Pedagang Baju Impor Bekas	42
II. Penegakan Hukum Atas Importir Baju Bekas	48
III. Dampak Pelarangan Impor Baju Bekas.....	56
BAB IV PENUTUP	61

I. Kesimpulan.....	61
II. Saran.....	62
DAFTAR BACAAN.....	63